



Implementasi Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial (Analisis Yuridis Empiris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri)

Farhan Zainal Arifin ^{1*}, Rahadi Wasi Bintoro ¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: farhan.arifin@mhs.unsoed.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 06-08-2026
Diterima, 21-10-2026
Dipublikasi, 26-10-2026

Kata Kunci:

Pemasyarakatan;
Pembinaan
Kemandirian;
Narapidana; Yuridis
Empiris; Reintegrasi
Sosial

Keywords:

Correctional System;
Inmate Development;
Independence; Juridical
Empirical; Social
Reintegration

Abstrak

Sistem pemasyarakatan dalam hukum pidana Indonesia merupakan wujud perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Pembinaan kemandirian narapidana menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui pemberian keterampilan kerja dan peningkatan kapasitas ekonomi narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan kemandirian narapidana dalam perspektif yuridis empiris di Lapas Kelas IIB Wonogiri. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pembinaan kemandirian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 35 sampai Pasal 39. Namun secara empiris, implementasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, belum optimalnya asesmen kebutuhan narapidana, serta minimnya kerja sama dengan dunia industri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi yang berdampak pada belum optimalnya tujuan reintegrasi sosial.

Abstract

The correctional system in Indonesia reflects a paradigm shift from retributive justice to rehabilitative and integrative approaches. Independence training is a key instrument in equipping inmates with vocational skills and economic capacity. This study analyzes the implementation of inmate independence development from a juridical-empirical perspective at Class IIB Correctional Facility in Wonogiri. The research method used is juridical-empirical with statutory and sociological approaches. The findings indicate that normatively, independence development is regulated under Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, particularly Articles 35 to 39. However, empirically, its implementation faces constraints such as limited human resources, inadequate facilities, insufficient needs assessment, and weak industrial collaboration. This reflects a gap between legal norms and implementation, affecting the effectiveness of social reintegration.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Dalam paradigma ini, narapidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek yang harus dibina agar mampu kembali ke masyarakat secara utuh dan produktif. Pergeseran ini sejalan dengan Teori Pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo, yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah pembinaan, bukan pembalasan, sehingga narapidana dapat direintegrasikan ke dalam kehidupan sosial. Di Indonesia,

paradigma tersebut diimplementasikan melalui sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem ini menempatkan pembinaan sebagai inti dari proses pemidanaan, yang mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian memiliki peran strategis karena tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kesiapan ekonomi dan sosial narapidana setelah bebas. Hal ini sejalan dengan teori rehabilitasi dalam Kriminologi yang menekankan bahwa pelaku tindak pidana dapat diperbaiki melalui intervensi yang tepat, termasuk pelatihan kerja dan penguatan kapasitas individu.

Selain itu, keberhasilan pembinaan kemandirian juga berkaitan erat dengan Teori Reintegrasi Sosial dari John Braithwaite yang menekankan pentingnya penerimaan kembali oleh masyarakat. Tanpa kesiapan ekonomi dan sosial, narapidana berpotensi mengalami kesulitan dalam beradaptasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko residivisme. Oleh karena itu, pembinaan kemandirian harus diarahkan tidak hanya pada pelatihan, tetapi juga pada kesiapan menghadapi dunia kerja dan kehidupan sosial. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta belum optimalnya kerja sama dengan dunia industri menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas program pembinaan. Kondisi ini dapat dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dengan demikian, meskipun secara normatif pembinaan kemandirian telah diatur dengan baik, implementasinya belum sepenuhnya optimal.

Sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pembinaan narapidana merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana. Pemikiran Muladi menekankan pentingnya pendekatan integratif dalam pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan kejahatan. Sementara itu, Barda Nawawi Arief menyoroti pentingnya kebijakan non-penal, termasuk pembinaan dan rehabilitasi. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif dan belum mengkaji secara mendalam implementasi pembinaan kemandirian di lapangan serta keterkaitannya dengan keberhasilan reintegrasi sosial.

Kajian mengenai pembinaan narapidana yang berorientasi pada reintegrasi sosial sebelumnya telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian ilmiah. Teguh Prasetyo dan Fitri Wulandari dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* menjelaskan bahwa keberhasilan proses pembinaan tidak hanya ditentukan oleh program yang dijalankan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan lingkungan sosial dalam menerima kembali narapidana ke tengah masyarakat. Selanjutnya, penelitian Hidayat dan Kurniawan dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya kompetensi petugas, serta belum optimalnya hubungan dengan dunia kerja. Di sisi lain, Sari dan Putra dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan* menyoroti pentingnya pelatihan keterampilan kerja sebagai bagian utama dalam mendukung proses adaptasi dan kemandirian narapidana setelah selesai menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

Lebih lanjut, penelitian empiris yang mengkaji secara spesifik implementasi pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan, khususnya pada Lapas Kelas IIB Wonogiri, masih relatif terbatas. Padahal, setiap lembaga pemasyarakatan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam melaksanakan program pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga realitas empiris di lapangan untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan solusi yang tepat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana implementasi pembinaan kemandirian narapidana di Lapas Kelas IIB Wonogiri, serta mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan solusi yuridis yang dapat dilakukan guna mengatasi berbagai hambatan tersebut, sehingga pembinaan kemandirian dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, guna menilai implementasi pembinaan kemandirian narapidana di Lapas Kelas IIB Wonogiri. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (khususnya Pasal 35–39) sebagai *das sollen*, serta pendekatan sosiologis untuk melihat pelaksanaannya secara faktual sebagai *das sein*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan preskriptif, dengan menggunakan data primer berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan norma hukum dan praktik, mengidentifikasi kesenjangan, serta menarik kesimpulan secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi normatif dan empiris terkait pembinaan kemandirian narapidana, tetapi juga diarahkan untuk menganalisis kesenjangan antara keduanya serta merumuskan model penguatan pembinaan yang berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu asesmen kebutuhan individu narapidana, kapasitas kelembagaan pemasyarakatan, dan keterhubungan dengan dunia usaha dan industri sebagai bagian dari pendekatan berbasis hasil (*outcome-based approach*).

Kerangka Hukum Pembinaan Kemandirian Narapidana

Kerangka hukum pembinaan kemandirian narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia merupakan bagian integral dari transformasi hukum pidana yang berorientasi pada pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Dalam perspektif hukum modern, pemidanaan tidak lagi semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan untuk mengembalikan individu yang bersangkutan ke dalam kehidupan sosial secara produktif. Secara normatif, dasar utama pengaturan pembinaan narapidana di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang memiliki tujuan utama untuk melakukan pembinaan, pembimbingan, serta reintegrasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Dalam Pasal 35 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan narapidana merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana fungsi negara dalam bidang koreksi dan rehabilitasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis dalam memastikan narapidana mendapatkan pembinaan yang layak dan berkelanjutan. Selanjutnya, Pasal 36 mengatur bahwa pembinaan dilaksanakan sejak narapidana masuk ke dalam sistem pemasyarakatan hingga proses integrasi kembali ke masyarakat. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembinaan bersifat kontinu, sistematis, dan

terstruktur, bukan kegiatan insidental. Dalam perspektif hukum pemasyarakatan modern, ketentuan ini mencerminkan prinsip *continuity of correctional treatment*, yaitu pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan tahapan perkembangan narapidana.

Lebih lanjut, Pasal 38 secara tegas membagi pembinaan narapidana ke dalam dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembentukan sikap mental, moral, dan spiritual, sedangkan pembinaan kemandirian difokuskan pada pengembangan keterampilan kerja dan kemampuan produktif narapidana. Pembinaan kemandirian dalam konteks ini memiliki posisi strategis karena tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi narapidana. Hal ini sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial, yang menempatkan narapidana sebagai individu yang harus dipersiapkan untuk kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat. Kemudian, dalam Pasal 39 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan kemandirian dapat dilaksanakan melalui kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi lembaga pemasyarakatan untuk mengembangkan program pelatihan berbasis produksi, seperti kerajinan, pertanian, perbengkelan, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia telah mengadopsi pendekatan *correctional productivity model*, yaitu model pembinaan yang tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga ekonomis. Dengan demikian, pembinaan kemandirian tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi bagi narapidana.

Selain itu, kerangka hukum pembinaan kemandirian tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia yang menempatkan narapidana sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak asasi, prinsip non-diskriminasi yang menjamin setiap narapidana berhak memperoleh pembinaan, prinsip reintegrasi sosial yang menekankan tujuan akhir pemasyarakatan berupa kembalinya narapidana ke masyarakat secara normal dan produktif, serta prinsip individualisasi pembinaan yang mengharuskan perlakuan terhadap narapidana disesuaikan dengan kebutuhan, latar belakang, dan potensi masing-masing. Dalam perspektif teoritis, kerangka hukum ini juga selaras dengan teori rehabilitasi dalam hukum pidana modern, yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, pendekatan ini juga berkaitan dengan teori *restorative justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Namun demikian, meskipun kerangka hukum pembinaan kemandirian telah diatur secara cukup komprehensif, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di tingkat lembaga pemasyarakatan. Dalam praktiknya, keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma hukum, tetapi juga oleh faktor struktural, sumber daya manusia, fasilitas, serta dukungan eksternal seperti kerja sama dengan dunia industri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum pembinaan kemandirian narapidana telah memberikan dasar normatif yang kuat, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek implementatif agar tujuan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.

Implementasi Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas IIB Wonogiri

Implementasi pembinaan kemandirian narapidana di Lapas Kelas IIB Wonogiri merupakan manifestasi dari pelaksanaan norma hukum yang telah ditetapkan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Secara yuridis, pelaksanaan pembinaan ini merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan bahwa narapidana berhak memperoleh pembinaan yang bersifat berkelanjutan, produktif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Namun demikian,

hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Wonogiri masih menghadapi berbagai dinamika dan keterbatasan, baik dari aspek struktural, fungsional, maupun operasional. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pembinaan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara faktual, pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Wonogiri dilaksanakan melalui beberapa program pelatihan keterampilan yang meliputi kegiatan produksi sederhana, pelatihan kerja tangan, serta kegiatan berbasis kemandirian ekonomi seperti kerajinan dan usaha kecil di dalam lingkungan lapas. Program-program tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan setelah bebas dari masa pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan pembinaan masih cenderung bersifat konvensional dan terbatas pada kemampuan internal lembaga pemasyarakatan, sehingga belum sepenuhnya berkembang ke arah pembinaan berbasis industri atau pasar kerja eksternal. Selain itu, kegiatan pembinaan juga belum sepenuhnya berbasis pada pendekatan individual. Idealnya, sebagaimana prinsip pemasyarakatan modern, setiap narapidana harus memperoleh pembinaan berdasarkan hasil asesmen kebutuhan, minat, serta potensi masing-masing. Akan tetapi, dalam praktiknya, pembinaan masih dilakukan secara umum dan belum sepenuhnya terpersonalisasi.

Pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Wonogiri secara faktual dilaksanakan melalui beberapa bentuk kegiatan pelatihan keterampilan yang meliputi kegiatan produksi sederhana, pelatihan kerja tangan, serta kegiatan berbasis kemandirian ekonomi seperti kerajinan dan usaha kecil di dalam lingkungan lapas, yang pada dasarnya bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan setelah bebas dari masa pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan pembinaan tersebut masih cenderung bersifat konvensional dan terbatas pada kemampuan internal lembaga pemasyarakatan, sehingga belum sepenuhnya berkembang ke arah pembinaan berbasis industri atau pasar kerja eksternal. Selain itu, kegiatan pembinaan juga belum sepenuhnya berbasis pada pendekatan individual, karena idealnya, sebagaimana prinsip pemasyarakatan modern, setiap narapidana harus memperoleh pembinaan berdasarkan hasil asesmen kebutuhan, minat, serta potensi masing-masing. Akan tetapi, dalam praktiknya, pembinaan masih dilakukan secara umum dan belum sepenuhnya terpersonalisasi.

Di sisi lain, salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi pembinaan adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya petugas pembina. Jumlah petugas yang memiliki kompetensi teknis dalam bidang keterampilan kerja masih terbatas, sehingga pelaksanaan pelatihan tidak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Dari perspektif yuridis, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara amanat Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menuntut pembinaan kemandirian berbasis keterampilan produktif, dengan kemampuan riil lembaga dalam menyelenggarakan program tersebut. Keterbatasan kompetensi ini berdampak langsung pada kualitas pembinaan, di mana pelatihan yang diberikan cenderung bersifat dasar dan belum mengarah pada peningkatan kompetensi kerja yang dapat bersaing di dunia industri.

Temuan tersebut selaras dengan kajian yang dilakukan oleh Hidayat dan Kurniawan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian di sejumlah lembaga pemasyarakatan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada aspek keterbatasan tenaga pembina dan fasilitas pelatihan. Kondisi tersebut menyebabkan program pembinaan belum mampu memberikan hasil yang optimal dalam membentuk keterampilan kerja narapidana yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, permasalahan yang ditemukan di Lapas Kelas IIB Wonogiri dapat dipahami sebagai bagian dari tantangan umum dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Selain faktor sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi pembinaan kemandirian. Fasilitas pelatihan yang tersedia di Lapas Kelas IIB Wonogiri masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas peralatan yang digunakan. Keterbatasan ini menyebabkan ruang lingkup kegiatan pembinaan menjadi sempit dan tidak dapat mengakomodasi seluruh narapidana yang memiliki potensi dan minat berbeda-beda. Akibatnya, sebagian narapidana tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti program pembinaan. Dalam perspektif efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi norma hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga oleh dukungan struktur dan infrastruktur hukum yang memadai.

Selanjutnya, secara normatif, sistem pemasyarakatan modern menghendaki adanya asesmen individual terhadap narapidana sebagai dasar penyusunan program pembinaan. Asesmen ini penting untuk memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan pembinaan sesuai dengan kebutuhan, latar belakang pendidikan, serta potensi yang dimiliki. Namun, dalam implementasinya di Lapas Kelas IIB Wonogiri, asesmen kebutuhan belum dilaksanakan secara optimal dan sistematis. Program pembinaan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya berbasis data individual. Kondisi ini berdampak pada kurang efektifnya hasil pembinaan, karena tidak semua narapidana memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan reintegrasi sosial setelah bebas.

Di samping itu, salah satu aspek penting dalam pembinaan kemandirian adalah keterhubungan dengan dunia kerja eksternal. Namun, dalam praktiknya, implementasi pembinaan di Lapas Kelas IIB Wonogiri masih belum memiliki hubungan yang kuat dengan sektor industri atau dunia usaha. Keterbatasan kerja sama dengan pihak eksternal menyebabkan hasil pelatihan di dalam lapas belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara langsung di masyarakat setelah narapidana bebas. Dalam konteks reintegrasi sosial, hal ini menjadi persoalan penting, karena tujuan utama pembinaan kemandirian adalah menciptakan narapidana yang siap bekerja dan mandiri secara ekonomi setelah kembali ke masyarakat.

Lebih lanjut, implementasi pembinaan juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal akses dan partisipasi narapidana. Tidak semua narapidana dapat mengikuti program pembinaan secara merata, baik karena keterbatasan kapasitas program maupun seleksi internal yang dilakukan oleh lembaga. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sistem pembinaan, mengingat prinsip dasar pemasyarakatan menekankan pada kesetaraan hak narapidana untuk memperoleh pembinaan. Selain itu, salah satu kelemahan penting dalam implementasi pembinaan kemandirian adalah belum adanya sistem evaluasi yang berbasis pada outcome atau hasil akhir pembinaan. Evaluasi yang dilakukan masih bersifat administratif, bukan berbasis pada indikator keberhasilan reintegrasi sosial. Idealnya, keberhasilan pembinaan harus diukur dari sejauh mana narapidana mampu beradaptasi kembali ke masyarakat, memperoleh pekerjaan, dan tidak mengulangi tindak pidana. Namun, indikator tersebut belum digunakan secara sistematis dalam evaluasi pembinaan di lapas.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Wonogiri secara umum telah berjalan sesuai dengan kerangka normatif, tetapi masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Berbagai keterbatasan, seperti sumber daya manusia, fasilitas, asesmen, serta kurangnya keterhubungan dengan dunia industri, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas pembinaan kemandirian masih memerlukan penguatan dalam aspek implementatif, agar tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial narapidana, dapat tercapai secara maksimal.

Analisis Yuridis Empiris: Ketidaksesuaian antara Norma dan Praktik Pembinaan

Jika dilihat dari sudut pandang normatif, pengaturan mengenai pembinaan kemandirian narapidana dalam sistem pemasyarakatan sebenarnya sudah cukup jelas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan pembinaan sebagai inti dari proses pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pembinaan kemandirian tidak hanya dimaknai sebagai pelatihan keterampilan semata, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesiapan sosial dan ekonomi.

Namun, ketika norma tersebut ditarik ke dalam realitas pelaksanaan di Lapas Kelas IIB Wonogiri, terlihat bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan hukum. Ada jarak yang cukup nyata antara apa yang diatur dalam peraturan dengan apa yang terjadi di lapangan. Salah satu hal yang paling terlihat adalah bahwa pembinaan masih belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan masing-masing narapidana. Secara ideal, setiap warga binaan seharusnya terlebih dahulu melalui proses penilaian atau asesmen untuk mengetahui kemampuan, minat, dan potensi yang dimiliki. Dari situ kemudian disusun program pembinaan yang lebih tepat sasaran. Akan tetapi, dalam praktiknya, pembinaan masih cenderung dilakukan dengan pola yang relatif sama untuk sebagian besar narapidana, sehingga sifatnya belum benar-benar individual.

Di sisi lain, tujuan utama dari pembinaan kemandirian yaitu untuk menyiapkan narapidana agar mampu mandiri setelah bebas, juga belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Keterampilan yang diberikan memang ada, tetapi masih terbatas pada jenis-jenis pelatihan dasar yang belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan dunia kerja di luar lapas. Akibatnya, proses reintegrasi sosial yang diharapkan masih menghadapi hambatan ketika narapidana kembali ke masyarakat.

Kalau dilihat dari sisi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas juga turut mempengaruhi kualitas pelaksanaan pembinaan. Jumlah petugas yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pelatihan kerja masih terbatas, sehingga kegiatan pembinaan tidak bisa berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Selain itu, hubungan antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak luar seperti dunia industri atau dunia usaha juga masih belum terbangun secara kuat. Padahal, keterhubungan dengan sektor eksternal ini sangat penting agar keterampilan yang diperoleh narapidana tidak berhenti hanya di dalam lingkungan lapas, tetapi benar-benar bisa digunakan setelah mereka bebas.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa masalahnya tidak terletak pada tidak adanya aturan, melainkan pada tahap pelaksanaan. Aturan sudah ada dan cukup lengkap, tetapi dalam praktiknya masih terdapat hambatan pada struktur pelaksana dan mekanisme kerja di lapangan. Dengan kata lain, hukum sudah “baik di atas kertas”, tetapi belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya dalam praktik. Dari keseluruhan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh hukum dengan realitas pelaksanaan pembinaan kemandirian. Kesenjangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem pemasyarakatan diimplementasikan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam beberapa aspek, terutama pada peningkatan kualitas pembinaan berbasis kebutuhan individu, peningkatan kapasitas petugas, serta perluasan kerja sama dengan pihak eksternal. Tanpa itu, tujuan reintegrasi sosial yang menjadi inti dari sistem pemasyarakatan akan sulit tercapai secara maksimal.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Pembinaan Kemandirian Narapidana

Dalam pelaksanaannya, pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Wonogiri tidak dapat dilepaskan dari berbagai kondisi yang memengaruhi jalannya program di lapangan. Meskipun secara normatif pembinaan telah memiliki dasar hukum yang jelas, realitas menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup kompleks dan saling berkaitan. Hambatan tersebut pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan muncul dari kombinasi faktor internal lembaga pemasyarakatan serta keterbatasan dukungan eksternal. Kondisi ini membuat implementasi pembinaan belum sepenuhnya mampu berjalan sebagaimana tujuan ideal yang diharapkan dalam sistem pemasyarakatan. Salah satu persoalan yang paling sering muncul dalam pelaksanaan pembinaan adalah keterbatasan tenaga pembina, baik dari segi jumlah maupun kompetensi.

Dalam praktiknya, tidak semua petugas memiliki latar belakang atau keterampilan teknis yang memadai untuk memberikan pelatihan yang bersifat produktif kepada narapidana. Situasi ini membuat proses pembinaan cenderung bergantung pada kemampuan yang ada di dalam struktur internal, sehingga ruang pengembangan keterampilan menjadi terbatas. Dalam beberapa kondisi, kegiatan pembinaan lebih bersifat menjaga aktivitas narapidana tetap berjalan, bukan benar-benar mengarah pada peningkatan kompetensi kerja yang terukur. Akibatnya, hasil pembinaan belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan narapidana ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Selain faktor sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Fasilitas yang tersedia di lapas masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun variasi jenis pelatihan yang dapat diberikan. Dalam praktiknya, kegiatan pembinaan harus menyesuaikan dengan alat yang tersedia, bukan berdasarkan kebutuhan ideal program. Hal ini menyebabkan jenis keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi tidak terlalu beragam.

Dengan keterbatasan tersebut, ruang bagi narapidana untuk mengembangkan potensi yang lebih luas menjadi terbatas, sehingga hasil pembinaan belum optimal dalam mendukung kemandirian ekonomi setelah bebas. Secara konsep, pembinaan kemandirian seharusnya didasarkan pada pemetaan kebutuhan individu narapidana. Artinya, setiap warga binaan idealnya mendapatkan program pembinaan yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan latar belakangnya. Namun dalam praktik di lapangan, proses asesmen ini belum sepenuhnya berjalan secara sistematis dan mendalam. Akibatnya, pembinaan yang diberikan masih cenderung bersifat umum dan tidak benar-benar mencerminkan kebutuhan masing-masing individu. Kondisi ini berdampak pada kurang tepatnya sasaran pembinaan, sehingga hasil yang dicapai belum maksimal dalam mendukung proses reintegrasi sosial.

Hambatan lain yang cukup berpengaruh adalah masih terbatasnya hubungan antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak eksternal, khususnya dunia usaha dan industri. Idealnya, pembinaan kemandirian tidak hanya berhenti pada proses pelatihan di dalam lapas, tetapi juga harus terhubung dengan kebutuhan dunia kerja di luar. Namun dalam kenyataannya, kerja sama dengan pihak eksternal masih belum berkembang secara optimal. Hal ini membuat hasil pelatihan di dalam lapas belum memiliki jembatan yang kuat untuk diterapkan setelah narapidana bebas. Akibatnya, keterampilan yang diperoleh sering kali tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam pelaksanaan program pembinaan, evaluasi yang dilakukan masih lebih banyak bersifat administratif. Penilaian terhadap keberhasilan pembinaan belum sepenuhnya menggunakan ukuran yang benar-benar mencerminkan dampak nyata di masyarakat. Idealnya, keberhasilan pembinaan kemandirian diukur dari kemampuan narapidana untuk kembali hidup mandiri, mendapatkan pekerjaan, dan tidak mengulangi tindak pidana. Namun indikator tersebut belum digunakan secara konsisten dalam sistem evaluasi. Kondisi ini membuat program pembinaan berjalan tanpa ukuran keberhasilan yang benar-benar jelas dari sisi substansi.

Solusi Penguatan Pembinaan

Melihat berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Wonogiri, dapat dipahami bahwa persoalan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem pemasyarakatan dirancang dan dijalankan secara keseluruhan, oleh karena itu diperlukan pendekatan solusi yang tidak bersifat parsial, melainkan menyentuh aspek struktural, substansial, dan implementatif sekaligus, dalam konteks hukum solusi yang ditawarkan tidak cukup hanya berupa perbaikan operasional di tingkat lembaga, tetapi juga perlu diarahkan pada penguatan kebijakan yang lebih sistematis agar tujuan reintegrasi sosial benar-benar dapat tercapai.

Salah satu langkah yang paling mendasar adalah penguatan pembinaan berbasis kebutuhan individu, yaitu dengan mengarahkan kembali sistem pembinaan pada prinsip individualisasi, artinya setiap narapidana seharusnya tidak diperlakukan secara seragam, melainkan berdasarkan hasil pemetaan yang jelas terhadap kemampuan, latar belakang, dan potensi yang dimiliki, yang dalam praktiknya dapat diwujudkan melalui penguatan mekanisme asesmen yang lebih terstruktur sejak awal narapidana masuk ke lembaga pemasyarakatan, di mana hasil asesmen tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menentukan jenis pelatihan yang diberikan, sehingga dengan pendekatan ini pembinaan tidak lagi bersifat umum, tetapi lebih tepat sasaran dan memiliki relevansi yang lebih tinggi terhadap kebutuhan reintegrasi sosial. Selain aspek perencanaan, peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pemasyarakatan juga menjadi hal yang sangat penting, karena kualitas pelaksanaan pembinaan sangat bergantung pada kemampuan petugas di lapangan, oleh karena itu pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi bagi petugas pemasyarakatan perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan keterampilan vokasional dan metode pembinaan modern, sehingga dengan adanya peningkatan kompetensi ini petugas tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai fasilitator yang mampu mengarahkan narapidana pada pengembangan keterampilan yang lebih aplikatif.

Di sisi lain, penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri juga menjadi langkah yang sangat strategis, mengingat salah satu titik lemah dalam implementasi pembinaan selama ini adalah masih terbatasnya keterhubungan dengan dunia luar, khususnya sektor industri dan dunia usaha, padahal keterhubungan ini sangat penting agar hasil pembinaan memiliki nilai guna di masyarakat, sehingga diperlukan upaya yang lebih serius untuk membangun kerja sama yang bersifat berkelanjutan antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak eksternal, yang dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan berbasis industri, program magang terbatas, maupun penyerapan tenaga kerja bagi mantan narapidana, dengan adanya keterlibatan pihak eksternal pembinaan tidak hanya berhenti pada proses pelatihan, tetapi juga memiliki jalur yang jelas menuju dunia kerja.

Dalam perspektif reintegrasi sosial, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Wulandari menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan narapidana tidak semata-mata bergantung pada pelatihan yang diberikan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dipengaruhi oleh tersedianya kesempatan kerja serta penerimaan masyarakat setelah narapidana kembali menjalani kehidupan sosialnya. Atas dasar itu, pengembangan kerja sama dengan sektor usaha dan industri menjadi langkah penting untuk menghubungkan program pembinaan di dalam lapas dengan kebutuhan dunia kerja di masyarakat.

Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan, karena pemasyarakatan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja, dan sektor swasta, sehingga dengan adanya koordinasi yang lebih terintegrasi pembinaan kemandirian tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi

menjadi bagian dari sistem yang lebih luas dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana. Berdasarkan hasil analisis terhadap kesenjangan antara norma hukum dan implementasi pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Wonogiri, dapat dirumuskan suatu model penguatan pembinaan kemandirian berbasis reintegrasi sosial yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil, yang dibangun atas tiga komponen utama yaitu asesmen kebutuhan individual narapidana sebagai dasar dalam menentukan jenis dan bentuk pembinaan yang sesuai dengan potensi, minat, dan latar belakang masing-masing individu sehingga pembinaan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.

kemudian penguatan kapasitas kelembagaan pemasyarakatan khususnya dalam hal peningkatan kompetensi petugas pembina dan penyediaan sarana pelatihan yang memadai sebagai prasyarat agar program pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkualitas, serta integrasi dengan dunia usaha dan industri yang bertujuan untuk memastikan bahwa keterampilan yang diperoleh narapidana memiliki relevansi dengan kebutuhan pasar kerja melalui kerja sama pelatihan, program magang, maupun penyerapan tenaga kerja setelah narapidana bebas, sehingga ketiga komponen tersebut membentuk suatu pendekatan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada proses tetapi juga pada hasil akhir yaitu keberhasilan narapidana dalam kembali ke masyarakat secara mandiri dan produktif, dengan demikian model ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam memperkuat implementasi sistem pemasyarakatan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Wonogiri secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, namun dalam praktiknya masih belum berjalan optimal karena adanya berbagai faktor penghambat, seperti belum optimalnya asesmen kebutuhan narapidana, keterbatasan sumber daya manusia, kurang memadainya sarana dan prasarana, serta minimnya keterkaitan dengan dunia usaha dan industri, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaan serta berdampak pada belum maksimalnya keberhasilan reintegrasi sosial narapidana, oleh karena itu diperlukan solusi yuridis yang bersifat komprehensif melalui penguatan pembinaan berbasis kebutuhan individu, peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pemasyarakatan, penguatan kerja sama dengan sektor industri dan dunia usaha, serta pengembangan sistem evaluasi berbasis outcome yang mengukur keberhasilan pembinaan secara nyata, sehingga diharapkan pembinaan kemandirian tidak hanya menjadi pemenuhan formalitas dalam sistem pemasyarakatan, tetapi benar-benar mampu mendukung narapidana untuk kembali ke masyarakat secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, D.C. & Pangestuti, N. "Pembinaan Kemandirian dalam Rangka Peningkatan Keterampilan Narapidana." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Anis, M. et al. "Implementasi UU Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana." *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Roni & Kurniawan, Dedi. "Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21 No. 3, 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Prasetyo, Teguh & Wulandari, Fitri. "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Reintegrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 10 No. 2, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rihendry, K.R. et al. "Pembinaan Kemandirian Narapidana dalam Perspektif Pemasyarakatan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Poltekip*.
- Rusli & Faisal. "Efektivitas Pembinaan Narapidana Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022." *Suloh: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sari, Nurmala & Putra, Andika. "Reintegrasi Sosial Narapidana melalui Pembinaan Keterampilan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 1, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhariyanto, A.E. & Karyoto. "Implementasi Pembinaan Narapidana Menurut UU No. 22 Tahun 2022." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.